



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ *SA* /B.05/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola profil kelembagaan UKPBJ;
 - b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ;
 - c. menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi secara berkala atas pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 4.01.07.03.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 09-10-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan

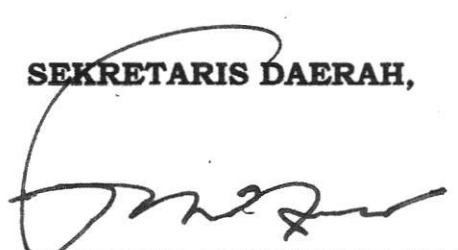
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/545/VI.10/HK/2021
TANGGAL : 29-10-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Admin Kelembagaan : Yuliana Usman, SH., MM. (Analisis Kelembagaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Admin Sumber Daya Manusia : Rachmat, SE., MM. (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Admin Proses : Hesti Lara Radiani, SE. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Admin Sistem Informasi : Nori Hermawan (Pengadministrasi Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VIII. Anggota : Ahmad Mustajab (Pengadministrasi Umum Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008